

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN

Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan baru keluarnya Undang-Undang tentang Monopoli pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif pada tanggal 5 Maret 2000, secara lengkapnya dengan nama Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sementara di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat hal ini sudah menjadi perhatian sejak masa lalu, bahkan telah diundangkan sejak ratusan tahun lalu.

Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menjamin tercapainya iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku pasar, sehingga nantinya dapat tercipta kesempatan berusaha yang lebih kompetitif¹. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam melakukan kegiatan usaha, serta mendorong suatu kondisi persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Upaya-upaya untuk menyempurnakan undang-undang ini masih harus tetap dilakukan. Monopoli sebenarnya bukanlah suatu tindakan yang terlarang dan undang-undang tidak melarang adanya monopoli ini, asalkan monopoli ini diperoleh dengan mendapatkan posisi pasar tersebut melalui kemampuannya berusaha secara jujur dengan prediksi usaha atau kejelian bisnis yang tinggi, menghasilkan barang yang berkualitas dengan harga barang atau jasa yang dikehendaki oleh konsumen, sumber daya manusia yang berkualitas dan lainnya, sehingga perusahaan tersebut mampu berkembang sedemikian rupa dan dapat menguasai pasar.

Hal yang menarik perhatian penulis dari adanya undang-undang ini adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang

¹ Fuady Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, cet. 2, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 2.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur mengenai hal-hal yang dikecualikan dalam hukum persaingan², terutama Pasal 50 huruf b yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. **Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;** atau
- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.³

Sejauh ini perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual telah menjadi faktor pendorong dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Semua negara mengakui Hak atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.⁴

Secara substantif, pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HAKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat

² *Ibid.*, hlm. 14

³ Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, Ps. 50

⁴ Hotchkiss Carolyn, *International Law for Business*, (New York: MacGraw-Hill Inc, 1994), p. 304

HAKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai.

Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut.⁵

Dalam dunia perdagangan internasional, Hak atas Kekayaan Intelektual memegang peranan penting. Penggunaan istilah HAKI bagi *Intellectual Property Right* (IPR) adalah tepat dengan pengertiannya yang mempunyai unsur-unsur pokok tentang hak, kekayaan, dan kemampuan intelektual manusia.

Teknologi merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi memegang peranan penting yang diwujudkan dalam berbagai penentuan langkah kebijaksanaan. Diantaranya, teknologi baru perlu dimanfaatkan terutama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Pada dasarnya teknologi merupakan karya intelektual manusia, yang dihasilkan melalui penelitian dan percobaan-percobaan, hingga hasil yang diperoleh dapat dikategorikan sebagai penemuan yang bermanfaat bagi industri dan perekonomian. Dalam rangka melindungi penemu, diperlukan suatu pranata hukum. Penemuan dari hasil teknologi ini akan dimasukkan ke dalam Hak Paten. Perlindungan paten menjadi sangat penting sifatnya karena berhubungan erat dengan alih teknologi sehingga aspek hukum yang bersangkutan perlu diperhatikan.

Dalam sejarah hukum, perlindungan hak paten sudah lama ada. Bahkan di zaman Yunani kuno, Romawi kuno, dan Persia kuno, beberapa hadiah dan penghargaan lain telah mulai diberikan kepada siapa saja yang dapat merangsang penemuan dan/atau perkembangan dalam bidang seni atau benda-benda kesenian. Dan di abad pertengahan dan Renaissance, telah dilakukan praktek-praktek pemberian hak eksklusif kepada para inovator sebagai gantinya pemberian hadiah-hadiah yang

⁵ Kesowo Bambang, *GATT, TRIPs dan Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1998), hlm. 160-161

bersifat finansial. Dan di sekitar tahun 1474 di *Venice* untuk pertama kali di dunia ini telah mulai diperkenalkan sistem hak paten yang modern seperti yang terjadi dewasa ini. Dan kira-kira seabad kemudian, Inggris juga mulai mempraktekan sistem paten tersebut. Sedangkan di Amerika Serikat, telah ada beberapa undang-undang yang dibuat dalam tahun 1836 yang merupakan era awal lahirnya peraturan tentang paten, untuk melaksanakan amanah dari Pasal 1 *Section* 8 dari Konstitusi di Amerika Serikat tersebut.⁶

Pengaturan tentang paten di Indonesia didasarkan awalnya pada Octroiwet 1910 yang selanjutnya diakomodasi dengan dikeluarkannya Pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S/41/4 tentang pendaftaran sementara oktroi dan Pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 29 Oktober 1953 No. J.G/2/17 tentang permohonan oktroi dari luar negeri. Setelah itu, paten kemudian diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1997, dan yang paling terbaru diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Salah satu tujuan disusunnya Undang-Undang Paten yang terbaru ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan atau invensi baru di bidang teknologi, baik yang berupa produk maupun proses. Bagi bangsa Indonesia perlindungan hukum HAKI merupakan perkembangan yang baru, tetapi di kalangan negara-negara maju, sistem paten telah berabad-abad dijalankan untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan perekonomian dan perdagangan. Secara lebih khusus, paten memberikan kontribusi yang signifikan bagi kegiatan industri.

Perlindungan paten menjadi sangat penting sifatnya karena akhirnya berhubungan erat dengan alih teknologi sehingga aspek hukum yang bersangkutan perlu diperhatikan. Alih teknologi telah mendorong kecenderungan proteksi negara-negara maju dalam rangka perlindungan HAKI, terutama terhadap negara-negara berkembang.

Paten adalah salah satu alasan kuat yang turut membantu proses alih teknologi serta membantu perkembangan ekonomi.

⁶ Fuady, *op. cit.*, hlm 15

Tidak dapat disangkal lagi bahwa paten mempunyai peranan yang cukup vital dalam kemajuan teknologi. Perlindungan hukum bagi penemuan teknologi adalah mutlak karena penggunaannya yang bermanfaat.

Masalah perlindungan hukum sekarang telah menjadi perhatian dunia internasional. Khususnya bagi negara-negara berkembang yang kemajuan teknologinya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju.

Pada masa sekarang ini, kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan, termasuk komoditas ciptaan atau invensi baru yang dilindungi paten. Namun, dalam kenyataannya, muncul pula dampak negatif bagi masyarakat, terutama dari segi penonjolan aspek monopoli dan sifat individualistik. Hak Paten memang merupakan salah satu bidang Hak atas Kekayaan Intelektual yang cukup rentan terhadap gejala-gejala serta permasalahan-permasalahan hukum.

Berdasarkan pengertian, hak paten maupun hak milik intelektual lainnya, mengandung karakteristik monopoli atau anti persaingan pasar. Tetapi sampai batas-batas tertentu hak milik intelektual tersebut perlu dilindungi, dan ini sudah merupakan hukum yang universal. Di lain pihak, prinsip yang anti monopoli dan yang mendorong persaingan pasar juga harus digalakkan, dan ini juga sudah merupakan hukum yang universal. Karena itu, apa yang dilakukan oleh ilmu hukum adalah mencoba mencari bentuk-bentuk kompromi antara kedua cabang hukum itu, dengan jalan mengakui hak milik intelektual, tetapi hanya sampai batas-batas tertentu. Batas tersebut harus ditentukan dengan jelas.⁷

Hukum anti monopoli dan Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya dalam pembahasan ini paten, sering dipandang merupakan hukum yang saling berlawanan, karena bagaimana mungkin terjadi kerjasama antara hukum anti monopoli yang mempromosikan kompetisi secara sehat, dan hukum paten yang mempromosikan monopoli.

Pada keadaan tertentu, praktek monopoli sebagai pelaksanaan dari hak eksklusif Hak atas Kekayaan Intelektual dapat saja terjadi. Pemusatan kekuatan

⁷ *Ibid.*, hlm. 16

ekonomi dapat terjadi ketika pemegang paten menjadi satu-satunya pihak yang mengadakan usaha untuk itu atau ketika pemegang paten hanya menunjuk perusahaan tertentu saja sebagai penerima lisensi. Selain itu, penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran dapat terjadi ketika barang dan/atau jasa tersebut hanya dibuat dan/atau dipasarkan oleh pemegang paten dan penerima lisensinya. Persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi ketika kegiatan usaha pemegang paten dan/atau penerima lisensi dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Kerugian terhadap kepentingan umum dapat terjadi ketika kegiatan usaha pemegang paten dan/atau penerima lisensi dipandang dapat menciderai kepentingan orang banyak.

Di lain pihak, baik Hak atas Kekayaan Intelektual maupun hukum persaingan mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu aturan main yang jujur, adil, dan wajar dalam berusaha, juga bila dilihat dari sudut ekonomi, hukum antimonopoli dan hukum paten secara umum mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi apa yang konsumen inginkan dengan harga yang serendah-rendahnya.⁸

Dalam mencapai tujuan bersama ini, kompromi antara hukum yang mengatur paten dan hukum anti monopoli sangatlah diperlukan agar tercapai titik temu antara kedua hukum tersebut, lagipula hukum anti monopoli sendiri tidak menuntut terjadinya kompetisi atas semua situasi dan kondisi, monopoli bisa saja diizinkan apabila monopoli bisa menghasilkan barang dan jasa yang lebih murah, banyak, bermutu serta memuaskan konsumen dibandingkan dengan industri-industri sejenis yang menghasilkan barang dan jasa yang juga sejenis, dan monopoli yang dimiliki hak paten dapat digolongkan ke dalam monopoli ini, asalkan monopoli paten tersebut sesuai dengan tujuan utamanya⁹.

Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual memberikan penghargaan kepada penemu atau pencetus ide dengan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan peniruan, pencurian ide, pembajakan disamping memberikan hak untuk

⁸ Bowman Ward S, *Patent and Antitrust Law*, ed. 1, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1973), hl. 1

⁹ *Ibid.*, hlm 15.

memberikan lisensi kepada pihak lain¹⁰. Dengan pemberian perlindungan tersebut, pemegang paten dapat memindahtangankan haknya melalui perjanjian lisensi tanpa takut hasil dari idenya tersebut ditiru oleh pihak lain. Namun dalam konteks hukum persaingan terdapat satu pertanyaan yang mendasar, yaitu seberapa jauh klausula-klausula dalam lisensi paten dapat mendukung inovasi baru tanpa menciptakan monopoli bagi pemberi lisensi paten maupun pemegang lisensi, karena dalam klausula lisensi paten, terutama lisensi *patent pooling* dapat menimbulkan suatu monopoli yang justru bertentangan dengan hukum persaingan. Pengertian *Patent Pooling* itu sendiri yaitu tindakan para pelaku usaha untuk saling bekerja sama dengan para mitra usahanya untuk menghimpun lisensi paten terkait komponen produk tertentu¹¹.

Oleh karena itu dengan adanya potensi dampak persaingan tidak sehat tersebut, maka menurut penulis permasalahan lisensi *patent pooling* perlu dibahas lebih jauh agar pelaksanaannya di Indonesia tidak mencederai dan/atau menghilangkan kompetisi yang sehat secara umum serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada khususnya. Dengan demikian lisensi *patent pooling* sebagai salah satu praktek bisnis harus diupayakan sebisa mungkin tidak merugikan perekonomian dan masyarakat konsumen dengan dampak persaingan tidak sehat tersebut.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan gambaran umum yang diuraikan pada latar belakang tersebut, pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan *Patent Pooling*?
2. Bagaimana kondisi *Patent Pooling* yang dapat melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat?
3. Bagaimanakah lisensi *Patent Pooling* MPEGLA dan DVD6LA?

¹⁰ Saidin OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 32

¹¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_pooling, diunduh 1 Maret 2010

1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman bahwa lisensi *patent pooling*, juga mempunyai dampak persaingan tidak sehat melalui cara-cara tertentu.
2. Memberikan gambaran dalam melakukan penilaian terhadap klausula dalam suatu lisensi *patent pooling*, sehingga pemberi maupun pemegang lisensi paten tidak merasa kehilangan haknya karena adanya larangan-larangan dalam hukum persaingan.
3. Memberikan penjelasan tentang perlunya suatu pedoman dalam pembuatan perjanjian lisensi *patent pooling* agar tidak menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

1.4 METODE PENULISAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yaitu:

”merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.... Penelitian dapat dikatakan sebagai suatu sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia”.¹²

Metode penulisan yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelusuran bahan kepustakaan, yaitu mengkaji lisensi *patent pooling* dalam kaitannya dengan persaingan usaha yang tidak sehat.¹³

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴

Penelitian normatif itu sendiri terdiri dari:¹⁵

¹² Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

¹³ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 9-11.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 10, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13-14

¹⁵ Mamudji, *Op. cit.*, hlm 9-11

- a. Penelitian menarik asas hukum, dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Penelitian sistematik hukum;
- c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- d. Penelitian perbandingan hukum;
- e. Penelitian sejarah hukum.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian eksplanatoris. Penelitian eksplanatoris bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala, dengan kata lain mempertegas hipotesa yang ada.¹⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Norma Dasar;
- b. Peraturan Dasar;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- d. Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- f. Peraturan Pemerintah;
- g. Keputusan Presiden;
- h. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;
- i. Yurisprudensi;
- j. Traktat;
- k. Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁷ Mamudji, *op. cit.*, hlm. 30-31.

Sedangkan bahan hukum sekunder (*secondary sources*), yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya. Contohnya Rancangan Undang-Undang (RUU), laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi.

Bahan hukum tersier (*tertiery sources*) yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Contohnya abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, timbangan buku, dan internet.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu mempelajari semua data yang diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum secara lisan maupun tertulis kemudian dianalisa dan mengkaitkan dengan data kepustakaan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : ANALISA PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat pengertian-pengertian umum tentang paten dan lisensi paten, serta pengaturan lisensi paten dalam Undang-undang Paten. Pembahasan prinsip-prinsip umum dalam hukum persaingan, lalu peran, fungsi dan tujuan hukum persaingan, juga mengenai perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan serta hal-hal yang dikecualikan dalam hukum persaingan di Indonesia. Serta pembahasan mengenai lisensi *patent pooling* dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha.

BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang dikaji.

